



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 565 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 831/ORT.01.1-BA/3204/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan pembentukan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung periode tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada dalam wilayah kerjanya;

2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Bandung yang membidangi Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan pembinaan PPK dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU Kabupaten Bandung;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 565 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG PERIODE TAHUN 2023-  
2028

KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Syam Zamiat Nursyamsi	Ketua	1. Kecamatan Rancabali
	Abdur Rozaq	Wakil Ketua	2. Kecamatan Ciwidey 3. Kecamatan Pasirjambu 4. Kecamatan Kutawaringin 5. Kecamatan Banjaran 6. Kecamatan Cangkuang
2.	Ahmad Rosadi	Ketua	1. Kecamatan Soreang
	Griebaldi	Wakil Ketua	2. Kecamatan Katapang 3. Kecamatan Margahayu 4. Kecamatan Margaasih 5. Kecamatan Pameungpeuk 6. Kecamatan Arjasari
3.	Yohanes Paulus Indartono	Ketua	1. Kecamatan Bojongsoang
	Ahmad Rosadi	Wakil Ketua	2. Kecamatan Cileunyi 3. Kecamatan Cimencyan 4. Kecamatan Cilengkrang 5. Kecamatan Baleendah 6. Kecamatan Dayeuhkolot
4.	Abdur Rozaq	Ketua	1. Kecamatan Ibum
	Syam Zamiat Nursyamsi	Wakil Ketua	2. Kecamatan Kertasari 3. Kecamatan Pangalengan 4. Kecamatan Cimaung 5. Kecamatan Majalaya

			6. Kecamatan Paseh
5.	Griebaldi	Ketua	1. Kecamatan Nagreg
	Yohanes Paulus Indartono	Wakil Ketua	2. Kecamatan Rancaekek 3. Kecamatan Cicalengka 4. Kecamatan Cikancung 5. Kecamatan Solokanjeruk 6. Kecamatan Pacet 7. Kecamatan Ciparay

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia